



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin
Andri Djoko Putranto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kel. Klemunan Kec.
Wlingi Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto
ditangkap tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto
ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto
ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025

Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY PUTRA SETIAWAN ALS KOWOR BIN ANDRI DJOKO PUTRANTO bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKY PUTRA SETIAWAN ALS KOWOR BIN ANDRI DJOKO PUTRANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Dobel L; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY PUTRA SETIAWAN ALS KOWOR BIN ANDRI DJOKO PUTRANTO bersama-sama dengan Saksi HENDRI SAPUTRA ALS KACI BIN AGUS PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo menghubungi Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto untuk bertemu di dekat Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pergi menuju Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, tidak berapa lama saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo datang lalu menyuruh Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto sambil menyerahkan hp miliknya untuk mengambil Pil Dobel L sesuai dengan lokasi yang ada di hp tersebut kemudian meletakkannya di bawah pohon di Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar setelah itu saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo pergi meninggalkan Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pergi mengambil Pil Dobel L ke lokasi sesuai yang ada di hp milik saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo yaitu di daerah Kediri dimana Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pergi bersama dengan temannya yang bernama RIZAL, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto mengambil 1 (satu) buah kresek yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol Pil Dobel L kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto dan Sdr. RIZAL pergi menuju Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, sesampainya di Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto meletakkan 1 (satu) botol Pil Dobel L tersebut di bawah pohon yang ada Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto menghubungi saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo untuk mengatakan Pil Dobel L tersebut sudah diambil dan sudah di letakkan di bawah pohon di Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto menyerahkan hp milik Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo kepada Sdr. RIZAL lalu Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pulang kerumahnya yang berada di Jl. Flamboyan RT.02/RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Tri Adi Setiawan menemui Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan mengatakan ingin membeli Pil Dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto menerima uang tersebut dan langsung menuju tempat kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo yang berada di Dusun Brongkos Desa Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar. Setibanya di kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo menyerahkan 6 (enam) TIK yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir Pil Dobel L setelah itu Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto langsung pergi menuju Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk menemui saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Adi Setiawan lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto tiba di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar kemudian langsung menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir Pil Dobel L kepada saksi Tri Adi Setiawan sedangkan 1 (satu) TIK yang berisikan 5 (lima) butir Pil Dobel L merupakan keuntungan Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Tri Adi Setiawan datang kerumah Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto yang berada di Kel. Klemunan Kec. Wlingi Kab. Blitar untuk membeli Pil Dobel L sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto dan Saksi Tri Adi Setiawan berangkat menuju tempat kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo lalu setibanya di tempat kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto mengatakan ingin membeli Pil Dobel L sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum sempat saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo menyerahkan Pil Dobel L tersebut tiba-tiba saksi Alfin Nur Sigit, S.H dan Saksi Galih Prakhasiwi (merupakan anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto, Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, dan saksi Tri Adi Setiawan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto dan Saksi Tri Adi Setiawan dimana pada diri Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto tidak ditemukan barang bukti apapun namun pada saksi Tri Adi Setiawan ditemukan 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Dobel L yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa dari pembelian sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto, Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, Saksi Tri Adi Setiawan beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Pil Dobel L merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM berupa obat dengan adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G , Huruf G berasal dari kata Gevaarlijk yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Sedangkan, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L tersebut tidak dengan resep dokter dan tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;
 - Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 021/14098/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K selaku Pemimpin Unit, setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut hasilnya sebagai berikut ini:
 - a. Dari Saksi Tri Adi Setiawan
 - Sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan berat bersih 2,85 Gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 01731/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 yang diperiksa oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.md Mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 04870/2025/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,412 gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Anddri Djoko Putranto;
Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor 04870/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY PUTRA SETIAWAN ALS KOWOR BIN ANDRI DJOKO PUTRANTO bersama-sama dengan Saksi HENDRI SAPUTRA ALS KACI BIN AGUS PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo menghubungi Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto untuk bertemu di dekat Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pergi menuju Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, tidak berapa lama saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo datang lalu menyuruh Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto sambil menyerahkan hp miliknya untuk mengambil Pil Dobel L sesuai dengan lokasi yang ada di hp tersebut kemudian meletakkannya di bawah pohon di Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar setelah itu saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo pergi meninggalkan Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pergi mengambil Pil Dobel L ke lokasi sesuai yang ada di hp milik saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo yaitu di daerah Kediri dimana Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pergi bersama dengan temannya yang bernama RIZAL, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto mengambil 1 (satu) buah kresek yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Dobel L kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto dan Sdr. RIZAL pergi menuju Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, sesampainya di Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto meletakkan 1 (satu) botol Pil Dobel L tersebut di bawah pohon yang ada Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto menghubungi saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo untuk mengatakan Pil Dobel L tersebut sudah diambil dan sudah di letakkan di bawah pohon di Bulak Sragi Kec. Talun Kab. Blitar kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto menyerahkan hp milik Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo kepada Sdr. RIZAL lalu Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto pulang kerumahnya yang berada di Jl. Flamboyan RT.02/RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

- Bahwa terdakwa melakukan praktek kefarmasian berupa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Tri Adi Setiawan menemui Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan mengatakan ingin membeli Pil Dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto menerima uang tersebut dan langsung menuju tempat kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo yang berada di Dusun Brongkos Desa Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar. Setibanya di kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo menyerahkan 6 (enam) TIK yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir Pil Dobel L setelah itu Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto langsung pergi menuju Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk menemui saksi Tri Adi Setiawan lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto tiba

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar kemudian langsung menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir Pil Dobel L kepada saksi Tri Adi Setiawan dimana 1 (satu) TIK yang berisikan 5 (lima) butir Pil Dobel L merupakan keuntungan Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Tri Adi Setiawan datang kerumah Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto yang berada di Kel. Klemunan Kec. Wlingi Kab. Blitar untuk membeli Pil Dobel L sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto dan Saksi Tri Adi Setiawan berangkat menuju tempat kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo lalu setibanya di tempat kos Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto mengatakan ingin membeli Pil Dobel L sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum sempat saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo menyerahkan Pil Dobel L tersebut tiba-tiba saksi Alfin Nur Sigit, S.H dan Saksi Galih Prakhasiwi (merupakan anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto, Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, dan saksi Tri Adi Setiawan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto dan Saksi Tri Adi Setiawan dimana pada diri Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto tidak ditemukan barang bukti apapun namun pada saksi Tri Adi Setiawan ditemukan 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Dobel L yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa dari pembelian sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Andri Djoko Putranto, Saksi Hendri Saputra Als Kaci Bin Agus Purnomo, Saksi Tri Adi Setiawan beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pil Dobel L merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM berupa obat dengan adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G , Huruf G berasal dari kata Gevaarlijk yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



dokter sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Sedangkan, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L tersebut tidak dengan resep dokter dan tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

- Bahwa Terdakwa melakukan praktik kefarmasian pil Dobel L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian mengingat latar belakang pekerjaan Terdakwa merupakan seorang buruh dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan/menjual Pil Dobel L tersebut karena Terdakwa tidak memiliki Apotik untuk memperjualbelikan obat tersebut yang mana Terdakwa menjual obat tersebut di Pasar Hewan Wlingi Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 021/14098/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K selaku Pemimpin Unit, setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut hasilnya sebagai berikut ini:

a. Dari Saksi Tri Adi Setiawan

- Sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobelt L dengan berat bersih 2,85 Gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 01731/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 yang diperiksa oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.md Mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. 04870/2025/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,412 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Muhammad Rizky Putra Setiawan Als Kowor Bin Anddri Djoko Putranto;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor 04870/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Prakasiwi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Januari 2003, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Tri Adi Setiawan yang saat itu sedang bersama dengan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar dari pengeledahan terhadap saksi Tri Adi Setiawan ditemukan 3 (tiga) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L yang menurut keterangan saksi Tri Adi Setiawan adalah milik saksi Tri Adi Setiawan hasil membeli dari Terdakwa dengan cara saksi Tri Adi Setiawan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menerima 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Terdakwa karena saksi Tri Adi Setiawan pada pukul 21.00WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar berdasarkan keterangan saksi Tri Adi Setiawan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos saksi Tri Adi Setiawan di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan memperoleh keterangan Terdakwa yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan karena Terdakwa pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.20WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo karena keburu aparat Kepolisian datang;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian mengamankan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo dan dari penggeledahan ditemukan 88 (delapan puluh delapan) butir pil Double L, 8 (delapan) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L, 45 (empat puluh lima) TIK masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil Double L, 5 (lima) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L, 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok merek RAPTOR, 1 (satu) buah kotak plastik berisi kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 berikut simcard 085704805652, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo F11 berikut simcard 08155932520 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.20WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menyerahkan 6 (enam) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada Terdakwa;

-Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa namun saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo belum menyerahkan pil Double L kepada Terdakwa karena keburu aparat Kepolisian datang;

-Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan 88 (delapan puluh delapan) butir pil Double L, 8 (delapan) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L, 45 (empat puluh lima) TIK masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil Double L, 5 (lima) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L adalah milik saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang diperoleh dari ABEL;

-Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan sudah beberapa kali menerima pil Double L dari ABEL yaitu saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 14.30WIB memesan 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kepada ABEL dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo sekitar pukul 19.00WIB menyerahkan uang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266 kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menerima kiriman peta lokasi pil Double L dari ABEL yang saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo teruskan kepada Terdakwa untuk diambil dan langsung untuk diranjau di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo bawa ke kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00WIB bertempat di kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah membagi 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang dikemas dengan bekas bungkus rokok merk RAPTOR;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 12.30WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 15.00WIB telah menyerahkan pesanan 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada RIZAL dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dapat RIZAL serahkan jika pil Double L sudah laku;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H., beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 19.30WIB telah meranjau 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L di pinggir jalan Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas pesanan ABEL;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Alfin Nur Sigit, S.H., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996 (umur 28 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Tri Adi Setiawan yang saat itu sedang bersama dengan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar dari penggeledahan terhadap saksi Tri Adi Setiawan ditemukan 3 (tiga) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L yang menurut keterangan saksi Tri Adi Setiawan adalah milik saksi Tri Adi Setiawan hasil membeli dari Terdakwa dengan cara saksi Tri Adi Setiawan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menerima 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Terdakwa karena saksi Tri Adi Setiawan pada pukul 21.00WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar berdasarkan keterangan saksi Tri Adi Setiawan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos saksi Tri Adi Setiawan di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menangkap

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan karena Terdakwa pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.20WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo karena keburu aparat Kepolisian datang;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian mengamankan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo dan dari penggeledahan ditemukan 88 (delapan puluh delapan) butir pil Double L, 8 (delapan) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L, 45 (empat puluh lima) TIK masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil Double L, 5 (lima) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L, 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok merek RAPTOR, 1 (satu) buah kotak plastik berisi kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 berikut simcard 085704805652, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 berikut simcard 08155932520 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.20WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menyerahkan 6 (enam) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa namun saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo belum menyerahkan pil Double L kepada Terdakwa karena keburu aparat Kepolisian datang;
- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan 88 (delapan puluh delapan) butir pil Double L, 8 (delapan) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L, 45 (empat puluh lima) TIK masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil Double L, 5 (lima) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L adalah milik saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang diperoleh dari ABEL;
- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan sudah beberapa kali menerima pil Double L dari ABEL yaitu saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 14.30WIB memesan 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kepada ABEL dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo sekitar pukul 19.00WIB menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266 kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menerima kiriman peta lokasi pil Double L dari ABEL yang saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo teruskan kepada Terdakwa untuk diambil dan langsung untuk diranjau di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo bawa ke kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00WIB bertempat di kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah membagi 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang dikemas dengan bekas bungkus rokok merk RAPTOR;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 12.30WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 15.00WIB telah menyerahkan pesanan 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada RIZAL dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dapat RIZAL serahkan jika pil Double L sudah laku;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakasiwi beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yang menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 19.30WIB telah meranjau 3 (tiga) paket masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L di pinggir jalan Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas pesanan ABEL;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Tri Adi Setyawan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 8 Januari 2000 (umur 25 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat di Desa Kotes Kecamatan Gandusari Kabupaten Bitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 21.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menerima 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 18.00WIB bertempat di rumah Terdakwa Jl. Flamboyan RT.02 RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan pil Double L kemudian Saksi diajak Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo kemudian Saksi menunggu di luar kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo lalu datang aparat kepolisian dan dari penggeledahan ditemukan 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L yang Saksi akui sebagai milik Saksi;

- Bahwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 19 November 2006 (umur 18 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, alamat di Jl. Arjuno RT.02 RW.04 Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 14.30WIB memesan 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir kepada ABEL dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi sekitar pukul 19.00WIB menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266 kemudian Saksi menerima kiriman peta lokasi pil Double L dari ABEL yang Saksi teruskan kepada Terdakwa untuk diambil dan langsung untuk dirinjau di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kemudian Saksi bawa ke kos Saksi di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00WIB bertempat di kos Saksi di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah membagi 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang dikemas dengan bekas bungkus rokok merk RAPTOR;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 12.30WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 15.00WIB telah menyerahkan pesanan 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada RIZAL dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dapat RIZAL serahkan jika pil Double L sudah laku;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 19.30WIB telah meranjau 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L di pinggir jalan Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas pesanan ABEL;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.20WIB bertempat di Kos Saksi di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan 6 (enam) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di Kos Saksi di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa namun Saksi belum menyerahkan pil Double L kepada Terdakwa karena keburu aparat Kepolisian datang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Tri Adi Setyawan adalah berasal dari Saksi yang dibeli oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Sugiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967 (umur 55 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan jabatan Sub koordinator Kefarmasian, alamat di Desa Ngembul RT.04 RW.02 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, namun Ahli tidak hadir di persidangan sehingga Penuntut Umum memohon keterangan Ahli untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga keterangan Ahli dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
 - Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
 - Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena selain tidak dikemas sesuai dengan ketentuan juga tidak disertai adanya petunjuk penggunaan serta penggunaannya adalah tidak sesuai dengan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 19.00WIB bertempat di dekat Bulak Sragi Talun Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah handphone milik Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo yang berisi peta lokasi dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir tersebut berdasarkan peta lokasi dan kemudian Terdakwa atas perintah Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo telah telah meranjau 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir tersebut di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan kemudian Terdakwa sekitar pukul 21.20WIB bertempat di kos Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 18.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Flamboyan RT.02 RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan yang memesan pil Double L kemudian Terdakwa bersama saksi Tri Adi Setiawan menuju rumah saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo Terdakwa kemudian Terdakwa meyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo untuk membeli pil Double L namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo karena keburu ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Tri Adi Setiawan adalah milik saksi Tri Adi Setiawan yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari paket 6 (enam) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa menyisihkan 1 (satu) TIK berisi 5 (lima) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 14.30WIB memesan 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kepada ABEL dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo sekitar pukul 19.00WIB menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266 kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menerima kiriman peta lokasi pil Double L dari ABEL yang saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo teruskan kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) buah handphone milik saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa dan kemudian langsung Terdakwa ranjau di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa bawa ke kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00WIB bertempat di kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah membagi 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir menjadi 10

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang dikemas dengan bekas bungkus rokok merk RAPTOR;

- Bahwa saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 12.30WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266;

- Bahwa saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 15.00WIB telah menyerahkan pesanan 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada RIZAL dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dapat RIZAL serahkan jika pil Double L sudah laku;

- Bahwa saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 19.30WIB telah meranjau 3 (tiga) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L di pinggir jalan Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas pesanan ABEL;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan kemudian Terdakwa sekitar pukul 21.20WIB bertempat di kos Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 18.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Flamboyan RT.02 RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan yang memesan pil Double L kemudian Terdakwa bersama saksi Tri Adi Setiawan menuju rumah saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo untuk membeli pil Double L namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo karena keburu ditangkap oleh aparat Kepolisian;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Tri Adi Setiawan adalah milik saksi Tri Adi Setiawan yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo;
- Bahwa Terdakwa dari paket 6 (enam) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa menyisihkan 1 (satu) TIK berisi 5 (lima) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01731/NOF/2025 tanggal 3 Maret 2025 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
4. Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tentang Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*” sehingga jelaslah bahwa terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual atau menjadi perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan kemudian Terdakwa sekitar pukul 21.20WIB bertempat di kos Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan, fakta Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 18.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Flamboyan RT.02 RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan yang memesan pil Double L kemudian Terdakwa bersama saksi Tri Adi Setiawan menuju rumah saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo untuk membeli pil Double L namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo karena keburu ditangkap oleh aparat Kepolisian, dihubungkan dengan barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01731/NOF/2025 tanggal 3 Maret 2025 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan kemudian sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan dan perbuatan Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 18.00WIB menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo untuk membeli pil Double L namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo karena keburu ditangkap oleh aparat Kepolisian, adalah sebagai perbuatan menjual Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar serta tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan yang merupakan salah satu bentuk mengedarkan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “yang mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01731/NOF/2025 tanggal 3 Maret 2025 adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L dihubungkan dengan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, Majelis Hakim menilai barang bukti pil Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur “yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah mengenai larangan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) adalah mengenai larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat kata penghubung “sebagaimana” yang dimaksudkan adalah cukup salah satu sub unsur yaitu Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” dan Sediaan Farmasi tersebut telah ternyata “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” maka Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) sehingga unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” telah terpenuhi;

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang Penyertaan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai penyertaan yaitu apabila ada 2 (dua) atau lebih pelaku sehingga harus jelas peran dari masing-masing yaitu mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 14.30WIB memesan 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kepada ABEL dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.00WIB menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada ABEL secara transfer ke rekening DANA 0882009065266 kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menerima kiriman peta lokasi pil Double L dari ABEL yang kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo menyerahkan 1 (satu) buah handphone milik saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo kepada untuk mengambil ranjauan pil Double L dan kemudian supaya Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meranjau pil double L tersebut di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, fakta saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 01.00WIB bertempat di bawah pohon di Bulak Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) botol pil Double L yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir kemudian saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo bawa ke kos saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, fakta fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 21.00WIB telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan kemudian Terdakwa sekitar pukul 21.20WIB bertempat di kos Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L dari Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo kemudian Terdakwa sekitar pukul 22.00WIB bertempat di Pasar Hewan Wlingi telah menyerahkan 5 (lima) TIK yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Tri Adi Setiawan, fakta Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 18.00WIB bertempat di rumah Terdawa di Jl. Flamboyan RT.02 RW.02 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Tri Adi Setiawan yang memesan pil Double L kemudian Terdakwa bersama saksi Tri Adi Setiawan menuju rumah saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo Terdakwa kemudian Terdakwa meyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra als Kaci Bin Agus Purnomo untuk membeli pil Double L namun Terdakwa belum menerima pil Double L dari saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo karena keburu ditangkap oleh aparat Kepolisian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah diantaranya dilakukan dengan atas perintah saksi Hendri Saputra alias Kaci bin Agus Purnomo yaitu pada waktu pengambilan pil Double L yang diranjau oleh ABEL dan juga turut serta melakukan penjualan pil Double L adalah dilakukan oleh Terdakwa adalah didasari dengan adanya persetujuan bersama sebagai bentuk kesepakatan sehingga Majelis Hakim menilai unsur "penyertaan" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L ; barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHAP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rizky Putra Setiawan als Kowor Bin Andri Djoko Putranto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) TIK masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Double L ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Muhammad Syafii, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Muhammad Syafii, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Blt